

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2020/PA. Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Bantul telah mengadili dan menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara:

PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia yang berkedudukan di Sleman dan beralamat di Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No. 9 Modinan, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiyarto, umur 49 tahun, pekerjaan Pengawas Intern dan Kepatuhan di PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia, alamat di Piringan, Rt/Rw : 002/-, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, berdasarkan surat kuasa dari Direktur PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia tertanggal 8 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Pairin Siswa Pranata, lahir di Sleman, 30-10-1959, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No 3402123010590001, domisili di Perumahan Bale Indah Blok C1, Rt/Rw 003/016 Potorono Banguntapan Bantul, sebagai **Tergugat**;

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1/Pdt.GS/2020/PA.Btl tanggal 9 Januari 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah No. MBA 103.003391. Berdasarkan Akad tersebut Tergugat membeli tanah beserta bangunannya, seharga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat. Tergugat sudah memiliki dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), sehingga Penggugat tinggal membiayai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah). Dari pembiayaan tersebut dikenakan margin sebesar Rp. 240.020.000,- (Dua ratus empat puluh juta dua puluh ribu rupiah) sehingga Tergugat membeli tanah beserta bangunannya seharga Rp. 640.020.000,- (Enam ratus empat puluh juta dua puluh ribu rupiah).
2. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2019 Penggugat dan Tergugat kembali membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah No. MBA. 103.003619. Berdasarkan akad tersebut Tergugat membeli mobil seharga Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) dari Penggugat. Dari pembiayaan tersebut dikenakan margin sebesar Rp. 55.640.000,- (Lima puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga Tergugat membeli mobil seharga Rp. 170.640.000,- (Seratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan tersebut akan dibayarkan secara mengangsur oleh Tergugat setiap bulannya, yaitu :
 - a) Pada Fasilitas I Akad No. MBA 103.003391 sejumlah Rp. 10.667.000,- (Sepuluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap tanggal 12 pada tiap bulannya, yaitu dari tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 12 Februari 2023.
 - b) Pada Fasilitas II Akad No. MBA. 103.003619 sejumlah Rp. 3.555.000,- (Tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap tanggal 15 pada tiap bulannya, yaitu dari tanggal 15 April 2019 sampai dengan 15 Maret 2023.

4. Bahwa dalam perjalanan waktu Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan Akad yang telah ditandatangani.
5. Bahwa Akad Fasilitas I Pembiayaan Jual Beli / Murabahah No. MBA 103.003391 berlangsung selama enam puluh (60) bulan, Mulai tanggal 12 Februari 2018 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2023 dan Akad Fasilitas II Pembiayaan Jual Beli / Murabahah No. MBA. 103.003619 berlangsung selama empat puluh delapan (48) bulan, Mulai tanggal 15 Maret 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2023.

Sejak penandatanganan Akad, Tergugat belum pernah melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan tanggal kesepakatan diatas.

6. Bahwa Tergugat mulai menunggak di Fasilitas I dengan Nomor Akad No. MBA 103.003391 pada bulan November 2018 dan melakukan pembayaran dua (2) kali angsuran pada bulan Desember 2018 sehingga kembali lancar, tunggakan kembali terjadi pada bulan April, Mei, Juli dan Desember 2019 sehingga di Fasilitas I sampai bulan Desember memiliki empat (4) tunggakan. Sedangkan di Fasilitas II dengan Nomor Akad No. MBA. 103.003619 Tergugat mempunyai tunggakan pada bulan Mei, Juli, Agustus dan Desember 2019 sehingga pada Fasilitas II Tergugat memiliki empat (4) tunggakan.
7. Bahwa Tergugat beberapa kali menulis dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar tunggakan tetapi tidak pernah terealisasi, yaitu surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada 21 Agustus 2019 dan 09 September 2019 .
8. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat sampai bulan Desember 2019 mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Fasilitas I No. MBA 103.003391 :
 - Kerugian Materiil (Outstanding pokok) : Rp. 316.231.025,-
 - Tunggakan margin : Rp. 26.675.612,- +
 - **Kewajiban yang dibayar** : **Rp. 342.906.637,-**

b) Fasilitas II No. MBA. 103.003619 :

- Kerugian Materil (Outstanding pokok) : Rp. 106.965.551,-
- Tunggakan margin : Rp. 9.959.746,- +
- Kewajiban yang dibayar : Rp. 116.925.297,-**

Total Kewajiban yang harus dibayar : Rp. 459.831.934,-
(Empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah)

Kewajiban tersebut belum termasuk ta'wid seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 dan Ta'zir dalam Pasal 13 Akad Fasilitas I No. MBA 103.003391 tertanggal 12 Februari 2018 dan Akad Fasilitas II No. MBA. 103.003619 tertanggal 15 Maret 2019.

9. Bahwa guna menjamin gugatan ini, maka Penggugat mohon agar dilakukan pelunasan atas sisa kewajiban tergugat pada Akad Pembiayaan Murabahah Fasilitas I No. MBA 103.003391 dengan kewajiban Rp. 342.906.637,- dan Fasilitas II No. MBA. 103.003619 dengan kewajiban Rp. 116.925.297,- , dan Total Kewajiban **Rp. 459.831.934,-** pada bulan Januari 2020.

Dengan bukti – bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

D. BUKTI SURAT :

1. Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah Akad Fasilitas I No. MBA 103.003391 tertanggal 12 Februari 2018 dan Akad Fasilitas II No. MBA. 103.003619 tertanggal 15 Maret 2019 dan Jadwal angsuran.

Keterangan Singkat :

- i. Untuk membuktikan bahwa Akad Pembiayaan Jual beli / Murabahah Akad Fasilitas I No. MBA 103.003391 tertanggal 12 Februari 2018 dan Akad Fasilitas II No. MBA. 103.003619 tertanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).
- ii. Untuk membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada Penggugat setiap bulan pada Fasilitas I

sejumlah Rp. 10.667.000,- (Sepuluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan Fasilitas II sejumlah Rp. 3.555.000,- (Tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), sehingga total kewajiban yang harus Tergugat setorkan setiap bulan adalah sejumlah Rp. 14.222.000,- (Empat belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

iii. Untuk membuktikan tunggakan margin sampai dengan Desember 2019

2. Surat – surat

- a. Surat No. 107/MAM-MKT/SP1/VI/2019 Tanggal 11 Juni 2019 Perihal Surat Peringatan I.
- b. Surat No. 121/MAM-MKT/SPII/VI/2019 Tanggal 18 Juni 2019 Perihal Surat Peringatan II.
- c. Surat No. 147/MAM-MKT/SP/VIII/19 Tanggal 06 Agustus 2019 Perihal Surat Pemberitahuan.
- d. Surat Pernyataan yang ditulis dan ditandatangani Tergugat tertanggal 21 Agustus 2019.
- e. Surat No. 159/MAM-MKT/SU/IX/19 Tanggal 06 September 2019 Perihal Surat Undangan.
- f. Surat Pernyataan yang ditulis dan ditandatangani Tergugat tertanggal 09 September 2019.
- g. Surat No. 164/MAM-MKT/SP/X/19 Tanggal 08 Oktober 2019 Perihal Surat Pemberitahuan.
- h. Surat No. 006/MAM-DIR/SOMASI/I/2020 Tanggal 03 Januari 2020 Perihal Surat Pemberitahuan Terakhir (SOMASI).

Keterangan Singkat :

Untuk membuktikan Penggugat telah melakukan upaya kekeluargaan dengan memberitahukan kelalaian Tergugat dan mencari solusi penyelesaiannya, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak juga melunasi kewajibannya kepada Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk

menyelesaikan kewajiban terutangnya berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati.

3. Rekening Koran Pembiayaan Terbaru

Keterangan Singkat :

Untuk membuktikan Tergugat mempunyai empat (4) tunggakan.

4. a. Akta Pendirian No. 80 Tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat Notaris Wahyu Wiryono, SH, dan

Akta Perubahan Terakhir No. 77 Tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat Notaris Agung Iip Koeswartomo, SH.

b. Surat Kuasa Tanggal 08 Januari 2020

Keterangan Singkat :

Untuk membuktikan bahwa Penggugat sah bertindak untuk dan atas nama PT BPR Syariah Mitra Amal Mulia.

E. SAKSI

1. Agung Haris Rahman

Keterangan Singkat :

i. Saksi I mengetahui penandatanganan Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah Fasilitas I No. MBA 103.003391 tertanggal 12 Februari 2018 dan Akad Fasilitas II No. MBA. 103.003619 tertanggal 15 Maret 2019.

2. Eko Sugarawati

Keterangan Singkat :

i. Saksi II mengetahui penandatanganan Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah Akad Fasilitas I No. MBA 103.003391 tertanggal 12 Februari 2018 dan Akad Fasilitas II No. MBA. 103.003619 tertanggal 15 Maret 2019.

3. Muhammad Rizal Dinarga

Keterangan Singkat :

i. Saksi III mengetahui kesepakatan-kesepakatan pembayaran tunggakan yang dibuat dan ditandatangani Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk

memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah Fasilitas I No. MBA 103.003391 tertanggal 12 Februari 2018 dan Akad Fasilitas II No. MBA. 103.003619 tertanggal 15 Maret 2019.yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Para Tergugat kepada Penggugat.
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun imateriil akibat Wanprestasi Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

Rincian kewajiban yang harus dibayar sampai 31 Januari :

a) Fasilitas I No. MBA 103.003391 :

- Kerugian Materiil (Outstanding pokok) : Rp. 316.231.025,-
- Tunggakan margin : Rp. 26.675.612,- +
- Kewajiban yang dibayar : Rp. 342.906.637,-**

b) Fasilitas II No. MBA. 103.003619 :

- Kerugian Materiil (Outstanding pokok) : Rp. 106.965.551,-
- Tunggakan margin : Rp. 9.959.746,- +
- Kewajiban yang dibayar : Rp. 116.925.297,-**

Total Kewajiban yang harus dibayar : Rp. 459.831.934,-

(Empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah)

Kewajiban tersebut belum termasuk ta'wid seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 dan Ta'zir dalam Pasal 13 Akad Fasilitas I No.

MBA 103.003391 tertanggal 12 Februari 2018 dan Akad Fasilitas II No. MBA. 103.003619 tertanggal 15 Maret 2019.

6. Menyatakan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 03548 Surat Ukur No. 02116/Potorono/2008 Luas 115 M2 atas nama Pairin Siswa Pranata yang terletak di Potorono, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sah sebagai jaminan.
7. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (et aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai namun tidak berhasil. Atas gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 11 Februari 2020, yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya oleh Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 18 Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tidak perlu dilakukan pembuktian, sehingga Hakim pemeriksa perkara menyatakan gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah

diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PERMARI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo PERMARI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMARI Nomor 4 tahun 2019, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah Fasilitas I No. MBA 103.003391 tertanggal 12 Februari 2018 dan Akad Fasilitas II No. MBA. 103.003619 tertanggal 15 Maret 2019 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun imateriil akibat Wanprestasi Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

Rincian kewajiban yang harus dibayar sampai 31 Januari 2020:

a) Fasilitas I No. MBA 103.003391 :

- Kerugian Materiil (Outstanding pokok) : Rp. 316.231.025,-
- Tunggakan margin : Rp. 26.675.612,- +
- Kewajiban yang dibayar : Rp. 342.906.637,-**

b) Fasilitas II No. MBA. 103.003619 :

- Kerugian Materiil (Outstanding pokok) : Rp. 106.965.551,-
- Tunggakan margin : Rp. 9.959.746,- +
- Kewajiban yang dibayar : Rp. 116.925.297,-**

Total Kewajiban yang harus dibayar : Rp. 459.831.934,-

(Empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah)

Kewajiban tersebut belum termasuk ta'wid seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 dan Ta'zir dalam Pasal 13 Akad Fasilitas I No. MBA 103.003391 tertanggal 12 Februari 2018 dan Akad Fasilitas II No. MBA. 103.003619 tertanggal 15 Maret 2019;

6. Menyatakan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 03548 Surat Ukur No. 02116/Potorono/2008 Luas 115 M2 atas nama Pairin Siswa Pranata yang terletak di Potorono, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sah sebagai jaminan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,00,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyyah, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Lasini, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

Lasini, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Atk	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	190.000,00
4. Biaya PNBp panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	20.000,00

5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6 Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH	Rp.	<u>306.000,00</u>

(tiga ratus enam ribu rupiah)